

Nomor : KSEI-1557/JKU/0125
Lampiran : Satu (1) set dokumen
Klasifikasi Surat : Umum

20 Januari 2025

Yth. Direksi Pemegang Rekening

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)

Perihal : Jadwal Penawaran Tender Sukarela atas saham PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk (MASA)

Sebagai tindak lanjut Informasi dari COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN (Pihak Yang Menawarkan), bersama ini diinformasikan bahwa Tender Sukarela PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk (MASA) sebagai berikut:

Ketentuan dan Persyaratan Penawaran Tender Sukarela

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Sukarela

Sebanyak-banyaknya 33.180.243 (tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh ribu dua ratus empat puluh tiga) Saham yang mewakili 0,36% (nol koma tiga enam persen) dengan nilai nominal saham masing-masing sebesar Rp 140 (seratus empat puluh Rupiah) dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh di dalam PT Multistrada Arah Sarana Tbk ("Perseroan"), dengan harga penawaran tender sebesar Rp8.400 (delapan ribu empat ratus Rupiah) untuk setiap Sahamnya dengan nilai total agregat maksimum transaksi sebesar Rp 278.714.041.200 (dua ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat belas juta empat puluh satu ribu dua ratus Rupiah). Sehubungan dengan hal ini, Michelin memiliki dana yang memadai untuk menyelesaikan dengan tuntas Penawaran Tender sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Bank Credit Industriel et Commercial pada tanggal 12 Desember 2024 dan Surat Pernyataan atas Kecukupan Dana dari Michelin pada tanggal 12 Desember 2024.

2. Periode Penawaran Tender

Periode Penawaran Tender akan dimulai pada tanggal 20 Januari 2025 pada pukul 09:00 Waktu Indonesia Barat dan ditutup pada tanggal 19 Februari 2025 pada pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat.

3. Pemohon yang Berhak

Pihak yang berhak untuk turut serta dalam Penawaran Tender ini adalah Pemegang Saham Publik yang telah melengkapi dan mengajukan semua dokumen yang dipersyaratkan untuk Penawaran Tender ini sebelum Tanggal Penutupan paling lambat pada tanggal 19 Februari 2025 pukul 16:00 Waktu Indonesia Barat ("Para Pemohon", masing-masing disebut sebagai "Pemohon")

4. **Formulir Penawaran Tender**

Para Pemohon Sukarela melengkapi FPT untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPT dan Pernyataan Penawaran Tender ini. Setiap FPT yang tidak dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana yang tercantum dalam FPT dan Pernyataan Penawaran Tender ini tidak akan diproses dan Pemegang Saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender.

- i. Para Pemohon dapat memperoleh FPT dari BAE Perseroan dengan mengirimkan permohonan melalui email atau menghubungi BAE pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

Biro Administrasi Efek

PT Raya Saham Registra

Gedung Plaza Sentral, Lt. 2

Jl. Jend. Sudirman Kav. 47-48

Jakarta 12930, Indonesia

Telepon: (62-21) 2525666

Faksimili: (62-21)2525028

Email: pengkinian.masa@registra.co.id

- ii. Para Pemohon selanjutnya akan mendapatkan FPT dalam balasan email dari BAE.
- iii. Dokumen asli FPT yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon dapat dikirimkan langsung ke kantor BAE.

5. **Tata Cara Pengajuan FPT**

- a. Pemohon Sukarela mengajukan FPT untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender ini kepada BAE. Pemohon dapat memperoleh FPT dengan men-download pada situs web PT Multistrada Arah Sarana Tbk <https://www.multistrada.co.id/> atau permintaan melalui email kepada BAE dengan alamat email: pengkinian.masa@registra.co.id.
- b. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless), Pemohon Sukarela menginstruksikan kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian Pemohon untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" oleh karena itu Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan sampai berakhirnya Periode Penawaran Tender kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari Perusahaan Efek/Bank Kustodian dibuat atas nama Pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam huruf F dan H di bawah ini. Dalam hal Perusahaan Efek/Bank Kustodian Pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu Corporate Action/CA di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender pada waktu yang ditentukan

oleh KSEI, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (scrip), Pemohon Sukarela menyerahkan sertifikat kolektif saham kepada BAE untuk berpartisipasi dalam Penawaran Tender paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender. Dalam hal Pemohon belum menyerahkan sertifikat kolektif saham kepada BAE paling lambat pada hari terakhir Masa Penawaran Tender, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender oleh Pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

- c. FPT Sukarela dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya, kemudian disampaikan kepada BAE melalui email pengkinian.masa@registra.co.id dan dilampiri dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - i. **Pemegang Saham Individu**
 - fotokopi Kartu Bukti Tanda Penduduk Pemegang Saham yang masih berlaku;
 - fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk Pemegang Saham berkewarganegaraan asing.
 - ii. **Pemegang Saham berbadan hukum**
 - fotokopi Anggaran Dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direksi dan Dewan Komisaris;
 - fotokopi Kartu Tanda Penduduk (atau paspor apabila berkewarganegaraan asing) yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili Pemegang Saham institusi.
 - iii. Bukti pemblokiran Saham dalam rangka kepersertaan dalam Penawaran Tender untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless)
 - iv. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (scrip), menyerahkan sertifikat kolektif saham kepada BAE.
 - v. Dalam hal FPT ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani, Sukarela dilampirkan bersamaan dengan FPT dan lampiran-lampirannya.
- d. Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon sesuai dengan Pernyataan Penawaran Tender ini, dan memberikan konfirmasi tersebut kepada KSEI sebelum Tanggal Pembayaran. Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat.
- e. BAE akan memberikan tanda terima untuk FPT yang dikirimkan melalui email ke pengkinian.masa@registra.co.id dengan balasan email, dan memberikan konfirmasi melalui email atas FPT yang dikirimkan secara fisik (selanjutnya disebut sebagai "Tanda Terima").
- f. Setelah FPT telah diperiksa, maka Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender akan memberikan konfirmasi kepada KSEI, dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI, KSEI kemudian akan mengalihkan saham dari atas rekening yang di blokir ke rekening efek Perusahaan Efek Yang Ditunjuk (atas nama Pihak Yang Melakukan Tender) di KSEI. Pengalihan

saham dan dana tersebut akan dilakukan dalam 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran.

6. **Bukti Penerimaan**

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE akan menerbitkan tanda terima untuk penerimaan FPT. Bukti ini akan terdapat dalam FPT yang telah ditandatangani dan diberi stempel perusahaan sebagai bukti penerimaan atas FPT ("Bukti Penerimaan"). Bukti Penerimaan tersebut harus disimpan untuk diserahkan kembali pada saat pengambilan atau pengembalian saham jika pesanan itu dibatalkan oleh Pemohon.

7. **Pembatalan Penawaran Tender**

Setiap saat sebelum berakhirnya Masa Penawaran Tender, setiap Pemohon, yang telah memasukkan permohonan Penawaran Tender, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam proses Penawaran Tender. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless), Pemohon dapat memberikan instruksi melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian, untuk seluruh atau sebagian Sahamnya dalam Perusahaan Sasaran yang telah diblokir di C-BEST dengan pemberitahuan tertulis melalui email kepada Perusahaan Efek/Bank Kustodian dengan tembusan ke KSEI. Pemberitahuan tertulis atas pembatalan tersebut Sukarela telah diterima sebelum Masa Penawaran Tender berakhir. Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi Saham Pemohon dari "Blocked for CA" menjadi "Available". Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (scrip), Pemohon dapat memberikan pemberitahuan tertulis atas pembatalan atas seluruh atau sebagian Sahamnya melalui email kepada BAE. Pemberitahuan tertulis atas pembatalan tersebut Sukarela telah diterima sebelum Masa Penawaran Tender berakhir.

8. **Pengembalian Saham**

Bagi Pemohon yang sebagian atau seluruh permohonannya ditolak atau dalam hal pembatalan Penawaran Tender ini, sahamnya hanya akan dikembalikan kepada Pemohon. Selanjutnya, saham akan dikreditkan ke sub-rekening efek Pemohon pada perusahaan sekuritas/bank kustodian yang menyimpan saham atas nama Pemohon dimaksud, 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pembatalan Penawaran Tender atau Tanggal Penutupan Periode Penawaran Tender.

9. **Verifikasi**

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless) yang Sahamnya telah berstatus "Blocked for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (scrip), setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender, BAE akan memberikan daftar Pemohon yang berpartisipasi dalam Penawaran Tender kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan Saham Pemohon dalam Perusahaan

Sasaran sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Pernyataan Penawaran Tender ini. Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek Yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi sehubungan dengan Pemohon yang disetujui kepada KSEI untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk tanpa warkat (scripless), dan kepada BAE untuk Pemohon yang memiliki Saham dalam bentuk warkat (scrip). Penentuan Pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek Yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

10. **Pembayaran**

Pada Tanggal Pembayaran, pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan akan dilakukan melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana kepada setiap perusahaan sekuritas/bank kustodian yang mengelola rekening efek atas nama Pemohon yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya perusahaan sekuritas/bank kustodian tersebut yang akan melakukan pembayaran kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan.

Pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah. Seluruh komisi dan biaya transaksi IDX yang berlaku akan dibayar oleh Michelin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemegang Saham Publik yang menjual Sahamnya dalam bentuk tanpa warkat (scripless) pada saat Penawaran Tender akan dikenakan pungutan pajak penjualan dengan jumlah 0,1% dari hasil penjualan Saham, atau 0,6% apabila Saham yang dijual merupakan Saham pendiri.

11. **Pembatalan Penawaran Tender**

Penawaran Tender ini tidak dapat dibatalkan setelah Pernyataan Penawaran Tender ini diumumkan, kecuali memperoleh persetujuan OJK.

12. **Pelaporan Hasil Penawaran Tender**

Michelin akan melaporkan hasil Penawaran Tender kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak Tanggal Pembayaran.

13. **Perusahaan Efek Yang Ditunjuk**

PT CGS International Sekuritas

Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara 2 Lt. 20

Jl Jendral Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190, Indonesia

Telepon: (62-21) 5151330

Faksimili: (62-21) 5154266

Lingkup tugas utama dari Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender ini adalah melaksanakan pekerjaan administratif sehubungan dengan pelaksanaan dan penyelesaian Penawaran

Tender atas nama Michelin termasuk (i) melakukan verifikasi bersama-sama dengan Biro Administrasi Efek dan memberikan konfirmasi kepada KSEI mengenai Pemohon yang disetujui, dan (ii) menerima Saham hasil tender yang ditransfer oleh KSEI.

Berikut Jadwal Pelaksanaan Tender Sukarela atas Saham PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk:

<p>20 Januari – 19 Februari 2025</p>	<p>Periode Penawaran Tender Sukarela</p> <p>Pemegang saham yang mengikuti Pembelian Saham ini agar menginstruksikan kepada perusahaan efek/kustodian bank untuk melakukan instruksi untuk event TEND ini melalui menu CA Election di C-BEST dengan memilih Opsi CASH. Saham yang telah diinstruksikan dengan cara tersebut diatas akan berstatus "Blocked for CA" dan tidak dapat dipindahkan atau diperdagangkan kecuali instruksi tersebut dibatalkan.</p>
<p>4 Maret 2025</p>	<p>Tanggal Pembayaran</p> <p>KSEI akan mendistribusikan dana Pembelian Saham melalui C-BEST ke dalam rekening efek Perusahaan Efek/ Bank Kustodian.</p>

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Gusrinaldi Akhyar

Kadiv. Jasa Kustodian

AM. Anggita Maharani

Kanit. Pengelolaan Efek

Divisi Jasa Kustodian

Tembusan:

1. PT Bursa Efek Indonesia;
2. PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
3. PT MULTISTRADA ARAH SARANA Tbk;
4. PT CGS International Sekuritas;ss
5. PT Raya Saham Registra.